**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS OLEH DINAS SOSIAL DALAM MENCAPAI KETERTIBAN SOSIAL DI KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI**

I Made Angga Wira Suputra

NPP. 32.0596

*Asdaf Kabupaten Badung, Provinsi Bali*

*Program Studi Kebijakan Publik, Fakultas Politik Pemerintahan*

Email: [anggawirasaputra4@gmail.com](mailto:anggawirasaputra4@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Dr. Drs. Herry Soesanto, M. Si

**ABSTRACT**

***Problem Statement/Background (GAP):*** *The issue of homeless people and beggars (gepeng) in Badung Regency has significantly increased over the past four years, causing disturbances to public order, urban aesthetics, and the comfort of tourists in this leading tourism area. This condition indicates a gap between the established policies and their actual implementation in the field.* ***Purpose:*** *This study aims to describe the implementation of policies for handling homeless people and beggars by the Social Service of Badung Regency.* ***Method:*** *The research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through in-depth interviews, field observations, and document studies.* ***Result:*** *The research results show that the implementation of the indicatorscontent of policy(policy content) on the indicator Interest effected (policy-influenced interests),Type of Benefits(Type of benefits to be generated), Extent of Change Envision (degree of desired change), Site of Decision Making (decision-making location), Program implementer (program implementer) and Resource Committed (resources deployed) have not been running effectively because several obstacles are still found, including the limited human resources and budget owned by the Badung Regency Social Service and the absence of rehabilitation facilities in the form of halfway houses and shelters for vagrants and beggars in Badung Regency. Meanwhile, the implementation of the indicatorsContext of Implementation (implementation environment) on the indicator Power, interest, and strategy of actor involved (power, interests, and strategies of the actors involved),Institution and egime characteristic (Characteristics of Institutions and rulers), and Complience and responsiveness (compliance and responsiveness of implementers) shows that there needs to be involvement from various parties, both from the government and non-government sectors, who have a major role in the success of policy implementation.* ***Conclusion:*** *Although the policy implementation is underway, its effectiveness still needs to be strengthened through cross-sector collaboration and program innovation to achieve sustainable social order in Badung Regency.*

***Keywords:*** *Policy, Homeless and Beggars, Social Services*

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Permasalahan gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kabupaten Badung mengalami peningkatan signifikan dalam empat tahun terakhir, sehingga menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum, estetika kota, serta kenyamanan wisatawan di daerah pariwisata unggulan ini. Kondisi ini menunjukkan adanya gap antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan realitas pelaksanaannya di lapangan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial Kabupaten Badung. **Metode:** Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi pada indikator *content of policy* (isi kebijakan) pada indikator *Interest effected* (kepentingan yang dipengaruhi kebijakan), *Type of Benefits* (Jenis manfaat yang akan dihasilkan), *Extent of Change Envision* (derajat perubahan yang diinginkan), *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan), Program implementer (pelaksana program) dan *Resource Committed* (sumber daya yang dikerahkan) belum berjalan efektif karena masih ditemukan beberapa hambatan, di antaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Badung dan belum adanya fasilitas rehabilitasi berupa rumah singgah dan tempat penampungan bagi gelandangan dan pengemis di Kabupaten Badung. Sedangkan, implementasi pada indikator *Context of Implementation* (lingkungan implementasi) pada indikator *Power, interest, and strategy of actor involved (*kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat), *Institution and egime characteristic* (Karakteristik Lembaga dan penguasa), dan *Complience and responsiveness* (kepatuhan serta daya tanggap pelaksana) menunjukkan bahwa perlu adanya keterlibatan dari berbagai pihak, baik dari sektor pemerintah maupun non-pemerintah yang memiliki peran besar dalam keberhasilan implementasi kebijakan. **Kesimpulan**: Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial dalam mencapai ketertiban sosial di Kabupaten Badung, Provinsi Bali masih belum efektif dan dari penelitian ini, peneliti menyarankan perlu adanya pembangunan rumah singgah di Kabupaten Badung.

**Kata Kunci:** Kebijakan, Gelandangan dan Pengemis, Dinas Sosial

# I. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Kesejahteraan sosial adalah sebuah keadaan masyarakat yang memiliki posisi kehidupan yang sejahtera, keadaan sejahtera ini dapat dilihat dari terpenuhinya segala kebutuhan pokok setiap masyarakat. Gelandangan dan pengemis atau disebut dengan Gepeng menjadi salah satu permasalahan sosial yang mana menjadi suatu trend dan salah satu jalan bagi mereka untuk mengadu nasib tanpa adanya modal dan keahlian (Kesuma, 2014:25).

Disebutkan dalam Undang-Undang nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial, dimana Undang-Undang ini dibuat guna menyelesaikan permasalahan kesejahteraan sosial yang jumlahnya semakin meningkat dan kompleks. Permasalahan kesejahteraan sosial terjadi ketika seseorang yang memiliki hambatan, kesulitan atau gangguan, yang tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara memadai dan wajar (Idza, 2023:12).

Gelandangan dan pengemis merupakan individu yang memiliki permasalahan yang komplek dalam hal kemiskinan, pendidikan yang rendah serta tidak memiliki keterampilan. Sehingga menjadi prioritas dalam penanganan kesejahteraan sosial oleh pemerintah pusat maupun daerah. Dalam Undang – Undang Dasar Tahun 1945 dijelaskan pada pasal 27 ayat 2 serta pasal 34 ayat 1 bahwa sebagai bentuk upaya oleh pemerintah untuk memberikan jaminan kesejahteraan sosial kepada seluruh warga negara Indonesia (Idza, 2023:12).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis pada pasal 1 ayat (1) gelandangan adalah mereka yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan standar kehidupan masyarakat setempat, tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan mengembara di tempat umum. Disebutkan juga pada pasal 1 ayat (2) pengemis adalah orang yang meminta dilingkungan umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain guna memperoleh pendapatan (Endang Sri Hidayah, 2020:8). Pemerintah melalui Kementerian Sosial telah bertindak tegas untuk menertibkan gelandangan dan pengemis tersebut. Penanganannya telah dilakukan dengan terstruktur dan berkala dengan pihak terkait secara lintas fungsi ataupun dengan lintas sektoral sesuai aturan perundang-undangan (Tobing, dkk. 2024:5).

Fenomena gelandangan dan pengemis di kota-kota besar sangat kompleks dan berakar dari banyak faktor sosial, ekonomi, dan psikologis. Kemiskinan ekstrem menjadi penyebab di mana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti tempat tinggal, makanan dan pakaian sehingga hal ini biasanya menyebabkan orang menjadi gelandangan atau pengemis. Faktor lain, seperti tingkat pengangguran yang tinggi, sering memperparah kemiskinan ini, menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan dan akhirnya harus hidup di jalanan (Trabut, dkk. 2023:7) Pada ruang lingkup kota besar di Indonesia khususnya Provinsi Bali permasalahan gelandangan dan pengemis perlu perhatian khusus bagi pemerintah untuk menertibkan keberadaan mereka. Gelandangan dan pengemis di Bali merupakan salah satu permasalahan sosial yang kompleks dan memerlukan perhatian serius (Bharoto & Nursahidin, 2021:4).

Bali dikenal sebagai destinasi wisata kelas dunia dengan keindahan alam dan budayanya, di balik gemerlap pariwisata tersebut, terdapat kelompok masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, termasuk gelandangan dan pengemis. Mereka sering kali terlihat di pusat-pusat kota dan daerah-daerah wisata seperti Kuta, Denpasar, dan Ubud, di mana mereka berharap mendapatkan bantuan dari wisatawan maupun penduduk setempat dan hal ini dapat mengganggu kondisi sosial yang dapat mengindikasikan pada kesemerawutan, ketidaknyamanan, ketidak tertiban, dan mengganggu keindahanan fasilitas umum (Naidoo, 2010:22).

Keberadaan gelandangan dan pengemis di Bali juga membawa dampak terhadap citra pariwisata Bali. Sebagai salah satu pusat wisata terbesar di Indonesia, keberadaan mereka sering kali mengganggu kenyamanan wisatawan, yang datang untuk menikmati keindahan alam dan budaya Bali. Beberapa wisatawan merasa tidak nyaman atau terganggu ketika mendapati gelandangan atau pengemis di area wisata, terutama karena banyak dari mereka yang melakukan pendekatan langsung untuk meminta uang (Wilson, dkk. 2020:6).

Urbanisasi yang cepat yang terjadi di Kabupaten Badung menimbulkan efek kepadatan penduduk dimana banyak orang yang pindah dari daerah pedesaan dengan harapan menemukan pekerjaan yang lebih baik serta kehidupan yang lebih baik. Namun, banyak dari mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan pekerjaan atau tempat tinggal yang layak, sehingga mereka akhirnya harus hidup di jalanan. Seringkali, migrasi semacam ini tidak diiringi dengan persiapan atau dukungan yang memadai dari pemerintah dan komunitas lokal, yang menyebabkan banyak diantara mereka yang menjadi gelandangan dan pengemis (Martomo, 2020:2).

Kemiskinan yang sulit diputus secara mayoritas terjadi akibat ketidak mampuan seorang manusia pada usia kerja, dan kesulitan dalam memperoleh pekerjaan ataupun akibat adanya pemutusan hubungan kerja karena adanya krisis ekonomi yang berdampak kepada perpindahan penduduk desa ke kota dengan harapan peningkatan taraf hidup yang lebih baik (Khakim & Aji, 2021:3). Meningkatnya jumlah penduduk yang pindah ke kebupaten badung mengakibatkan kurangnya lapangan pekerjaan yang berdampak pada ketidak seimbangan pekerja sehingga pengangguran di Kabupaten Badung semakin banyak.

**Gambar 1. Jumlah Gelandangan dan Pengemis Tertinggi di Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali**



*Sumber: https:balisatudata.baliprov.go.id*

Berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan bahwa Kabupaten Badung menduduki posisi kedua dengan jumlah gelandangan terbanyak di Provinsi Bali dimana hal ini harus menjadi perhatian khusus bahwa perlu adanya upaya dalam menangani permasalahan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Badung (Rusydi, 2023:5).

Pasal 27 menyatakan bahwa: 1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan mengemis, mengamen, dan berdagang asongan di kendaraan umum, kantor pemerintah, jalan, persimpangan jalan, lampu jalan, taman milik pemerintah daerah, sekolah, rumah sakit, dan puskesmas. 2) Setiap orang dilarang meminta orang lain, termasuk anakanak, untuk melakukan kegiatan mengemis, mengamen, dan berdagang asongan di tempat yang disebutkan pada ayat (1). 3) Dilarang bagi setiap orang untuk memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pedagang asongan di lokasi yang disebutkan pada ayat (1) (Pazqara & Gudonohadi, 2022:12).

Walaupun sampai saat ini Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat telah mengatur terkait Gepeng, akan tetapi masih ada gelandangan dan pengemis yang didapat berkeliaran pada setiap sisi jalanan seperti contohnya lampu merah Simpang Enam Dewi Sri, lampu merah Sunset Road, kawasan Pantai Kuta, dan beberapa titik lainnya.

## 1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Permasalahan gelandangan dan pengemis (gepeng) di Indonesia, termasuk di Provinsi Bali, merupakan isu kesejahteraan sosial yang kompleks dan multidimensional. Di satu sisi, pemerintah telah memiliki berbagai regulasi, mulai dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial hingga Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, yang menegaskan komitmen negara dalam menjamin kesejahteraan sosial dan menertibkan keberadaan gepeng. Bahkan, secara khusus di Kabupaten Badung, telah diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Namun, keberadaan gepeng masih marak di titik-titik strategis wilayah pariwisata seperti Pantai Kuta, Simpang Enam Dewi Sri, dan Sunset Road. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang sudah mapan dengan pelaksanaan di lapangan yang belum optimal.

Beberapa studi sebelumnya telah mengulas upaya penertiban gepeng secara umum, namun cenderung menitikberatkan pada aspek penindakan atau represif semata, bukan pada dimensi implementasi kebijakan secara holistik yang melibatkan aspek perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Padahal, efektivitas penanganan gepeng sangat ditentukan oleh sejauh mana kebijakan tersebut diterapkan dengan mempertimbangkan isi kebijakan dan konteks sosial-ekonomi lokal, sebagaimana dijelaskan dalam teori implementasi kebijakan oleh Grindle. Dalam konteks Kabupaten Badung yang merupakan kawasan pariwisata internasional, dinamika sosial, mobilitas penduduk, dan tingkat urbanisasi yang tinggi memerlukan pendekatan yang adaptif dan lintas sektor. Minimnya kajian lokal berbasis konteks Badung mengenai implementasi kebijakan penanganan gepeng menjadi celah penting yang perlu diteliti.

**Tabel 1. Jumlah Gelandangan dan Pengemis Pada Tahun 2020-2024 di** **Kabupaten Badung Provinsi Bali**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TAHUN | JENIS PMKS | | JUMLAH  (orang) |
| GELANDANGAN  (orang) | PENGEMIS  (orang) |
| 2020 | 8 | 33 | 41 |
| 2021 | 39 | 154 | 193 |
| 2022 | 48 | 190 | 238 |
| 2023 | 48 | 193 | 241 |
| 2024 | 31 | 133 | 164 |

*Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Badung, 2025*

Meningkatnya jumlah gepeng di Kabupaten Badung dari tahun ke tahun yang ditunjukkan melalui data resmi Dinas Sosial Kabupaten Badung, menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan yang berturut-turut pada tahun 2020 dari 41 orang menjadi 193 orang pada tahun 2021, kemudian meningkat pada tahun 2021 dari 193 orang menjadi 238 orang pada tahun 2022, kemudian meningkat pada tahun 2023 menjadi 241 orang.

**1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai implementasi kebijakan penanganan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan telah dilakukan oleh berbagai peneliti dalam konteks daerah yang berbeda di Indonesia. Penelitian-penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana kebijakan publik dilaksanakan di tingkat lokal serta berbagai faktor pendukung dan penghambatnya.

Penelitian pertama dilakukan oleh Diana Susmantri Yuliyanti (2021) yang berfokus pada implementasi *Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2015*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah berjalan baik, keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam efektivitas pelaksanaannya (Yuliyanti, 2021:2).

Penelitian kedua oleh Hendrikus Helson, Muh. Nasir Muhammad, dan Abd. Hafid (2024) menganalisis kebijakan pembinaan di Kota Makassar dan menyimpulkan bahwa pelaksanaan belum efektif karena lemahnya komunikasi serta keterbatasan sumber daya, meskipun struktur birokrasi dan disposisi pelaksana dinilai memadai (Helson dkk, 2024:3).

Selanjutnya, Eva Forwanti dan Ferry Setiawan (2022) meneliti pelaksanaan kebijakan oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya dan mendapati bahwa kurangnya sumber daya, sosialisasi, serta faktor lingkungan sosial-politik menjadi hambatan dalam proses implementasi pelaksanaannya (Forwanti dan Setiawan, 2022:5)

Siti Kamila Khaerunnisa dan Rokilah (2024) mengevaluasi implementasi di Kota Serang berdasarkan *Perda Nomor 2 Tahun 2010* dan menemukan bahwa lemahnya penegakan hukum serta kurangnya efektivitas sanksi menjadi faktor penghambat penurunan jumlah gepeng. (Khaerunnisa & Rokilah, 2024:2)

Sementara itu, Yohanes Kasian Hajon, Eri Yusnita Arvianti, dan Cahyo Sasmito (2023) menilai kebijakan di Kota Malang dan menyatakan bahwa pelaksanaan sudah cukup baik namun masih menghadapi kendala seperti anggaran dan kurangnya partisipasi masyarakat. (Yohanes, dkk. 2023:8)

Penelitian oleh Thamrin, dkk. (2024) menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara Kota Medan dan Kota Jakarta dalam penanganan gepeng. Jakarta memiliki pendekatan yang lebih terstruktur melalui unit P3S serta rehabilitasi yang lebih komprehensif, sedangkan Medan masih menghadapi tantangan berupa penanganan yang sporadis, minim koordinasi antar lembaga, dan pendekatan yang cenderung represif. Perbedaan ini menunjukkan pentingnya integrasi program serta pendekatan holistik yang tidak hanya fokus pada penertiban, tetapi juga pada rehabilitasi dan pemberdayaan. (Thamrin, dkk. 2024:13)

Studi oleh Srinivasan I dan Sahayam (2024) mengangkat pengalaman pengemis lanjut usia yang berhasil keluar dari kondisi tunawisma melalui program rehabilitasi. Mereka menyoroti dampak positif dari intervensi holistik yang mencakup aspek fisik, psikologis, dan sosial. Penelitian ini menekankan pentingnya kebijakan rehabilitasi lansia yang tidak hanya bersifat temporer, tetapi juga mendalam dan berkelanjutan, dengan pendekatan yang empatik dan destigmatisasi sosial. (Srinivasan & Sahayam, 2024:4)

Terakhir Mu’allim (2021) mengkaji efektivitas *Perda Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2014* dari perspektif *hak asasi manusia* dan *maqasid syariah*. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun secara administratif kebijakan telah berjalan, secara konseptual pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan agar selaras dengan nilai-nilai keadilan sosial dan perlindungan hak. Lima prinsip maqasid syariah telah tercermin dalam program tersebut, namun efektivitasnya masih dibatasi oleh kurangnya anggaran, koordinasi antarinstansi, serta partisipasi masyarakat. (Mu’allim, 2021:5)

Dari seluruh penelitian yang diatas, terdapat benang merah yang menegaskan bahwa tantangan utama dalam penanganan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan di Indonesia bukan terletak pada perumusan kebijakan, tetapi pada aspek implementasinya. Hambatan seperti kurangnya anggaran, minimnya koordinasi antar lembaga, lemahnya komunikasi, keterbatasan fasilitas, serta tidak optimalnya pelibatan masyarakat menjadi isu krusial di berbagai daerah. Evaluasi berkala dan adaptasi terhadap dinamika sosial tetap dibutuhkan. Selain itu, pentingnya menekankan perspektif yang lebih manusiawi, empatik, dan holistik untuk memastikan bahwa kebijakan tidak sekadar represif, tetapi benar-benar memberdayakan dan melindungi martabat individu.

Dengan demikian, penelitian-penelitian ini memberikan landasan yang kuat untuk menyusun strategi kebijakan yang lebih efektif, kolaboratif, dan berbasis pada data serta praktik terbaik dari berbagai daerah. Hal ini membuka ruang bagi penelitian lanjutan yang lebih mendalam untuk mengevaluasi dan merancang kebijakan sosial yang inklusif dan berkelanjutan di masa depan.

**1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian mengenai implementasi kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis (gepeng) telah banyak dilakukan di berbagai daerah di Indonesia, seperti Pangkalpinang, Makassar, Palangka Raya, Serang, dan Malang. Namun, sejauh penelusuran yang dilakukan, belum ditemukan kajian serupa yang secara spesifik meneliti implementasi kebijakan penanganan gepeng oleh Dinas Sosial di Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah dari aspek wilayah kajian serta pendekatan terhadap isu ketertiban sosial sebagai outcome kebijakan.

Penelitian implementasi kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial Kabupaten Badung berbeda dengan penelitian Susmantri, dkk. (2021) dilihat dari segi karakteristik objek yang diteliti, dimana pada Susmantri, dkk. (2021) fokus meneliti pada Perda Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2015 dan menekankan pada faktor pendukung dan penghambat implementasi Perda. Sedangkan, pada penelitian ini fokus meneliti pada Perda Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. (Susmantri, dkk. 2021:15)

Perbedaan juga ditemukan pada penelitian Helson dkk. (2024) di Kota Makassar dimana menggunakan teori Edward III dengan fokus penelitian hasil yang menunjukkan bahwa implementasi belum efektif karena kurangnya komunikasi dan sumber daya, tanpa menyoroti aspek sosial sebagai tolok ukur keberhasilan kebijakan. Sedangkan, penelitian implementasi kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial di Kabupaten Badung menggunakan teori *Grindle* (dalam Subarsono, 2011:93) dengan hasil bahwa implementasi belum berjalan secara efektif. (Helson, dkk. 2024:3)

Penelitian Eva Forwanti dan Ferry Setiawan (2022) di Palangka Raya juga menemukan kelemahan dari sisi sumber daya dan dukungan lingkungan, tetapi fokusnya masih terbatas pada pelaksanaan teknis kebijakan, bukan pada perubahan sosial sebagai hasil. Sedangkan, penelitian oleh peneliti berfokus pada implementasi kebijakan yang dilakukan untuk menanggulangi masalah gepeng atau pengemis. (Forwanti & Setiawan, 2022:8)

Adapun studi oleh Siti Kamila Khaerunnisa dan Rokilah (2024) di Kota Serang berfokus pada hubungan antara implementasi kebijakan dan ketertiban umum, namun masih menyoroti lemahnya pelaksanaan sanksi tanpa melihat efek kebijakan terhadap perubahan perilaku sosial yang dianalisis dengan teori implementasi oleh Surmayadi (2006). Sedangkan, pada penelitian ini lebih berfokus pada implementasi kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis menggunakan teori *Grindle* (dalam Subarsono, 2011:93). (Khaerunnisa & Rokilah. 2024:6)

Sementara itu, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian oleh Hajon, dkk. (2023) di Kota Malang yang menyoroti peran Dinas Sosial dan Satpol PP, tetapi hanya mencatat bahwa pelaksanaan cukup baik tanpa mendalami keterkaitan antara kebijakan dan hasil berupa terciptanya ketertiban sosial secara menyeluruh yang dianalisis dengan teori Van Mater dan Van Horn dalam (Subarsono, 2005:95). Sedangkan dalam penelitian ini lebih berfokus pada implementasi kebijakan dan penanganan gelandangan yang didasarkan pada pendekatan yang terstruktur dan melibatkan kolaborasi berbagai pihak, menggunakan teori *Grindle* (dalam Subarsono, 2011:93).

Penelitian ini membawa kebaruan ilmiah karena tidak hanya menganalisis implementasi kebijakan berdasarkan teori *Grindle* (dalam Subarsono, 2011:93), tetapi juga mengkaitkan secara langsung hasil pelaksanaan kebijakan dengan kondisi ketertiban sosial di wilayah destinasi wisata internasional seperti Kabupaten Badung. Konteks sosial-ekonomi Badung sebagai daerah pariwisata menjadikan dinamika keberadaan gepeng berbeda dengan wilayah lain, karena menimbulkan tantangan tersendiri dalam menjaga citra daerah dan ketertiban ruang publik. Oleh karena itu, penelitian ini memperkaya literatur kebijakan sosial di Indonesia, khususnya dalam menilai efektivitas kebijakan dari perspektif hasil sosial, bukan sekadar proses administratif.

**1.5. Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam rangka mencapai ketertiban sosial di Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

# II. METODE

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penulisan yang berdasarkan filsafat postpositivisme. Sifat ilmiah yang dimiliki oleh suatu objek dalam penulisan menjadi dasar dalam penggunaan metode ini, di mana penulis sendiri bertindak sebagai instrumen utama atau *human instrument* dalam proses pengumpulan dan interpretasi data (Sutopo H.B., 2006:12). Hal ini sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif, yang mengutamakan makna dibandingkan generalisasi (Sugiyono, 2019:15). Data yang diperoleh bersifat induktif/kualitatif, dan dalam upaya untuk memastikan validitas data, penulis menggunakan teknik triangulasi. Dalam paradigma postpositivistik atau interpretatif, realitas tidak dapat dipahami secara parsial atau dipisah menjadi variabel-variabel tunggal, melainkan harus dilihat sebagai suatu kesatuan yang utuh dan kompleks (Ridwan & Tungka, 2024:4).

Penulis menggunakan dua jenis sumber data dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Pada saat penelitian dilakukan di lokus penelitian, data primer dikumpulkan secara langsung melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi terhadap aktivitas dan kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Badung terkait penanganan gelandangan dan pengemis (Sugiyono, 2021:55). Sumber data sekunder mencakup laporan, dokumen, dan publikasi resmi yang relevan dengan kebijakan dan implementasi penanganan Gepeng di wilayah tersebut.

Informan utama dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Badung. Alasan peneliti untuk memilih informan tersebut karena kosongnya posisi Kepala Dinas dan untuk sementara tanggung jawab diemban beliau. Selain itu, beliau yang memahami secara komprehensif visi, misi, dan arah strategis organisasi. Penetapan informan ini dilakukan secara *purposive sampling*, di mana informan dipilih berdasarkan kapasitas, relevansi, dan kedalaman informasi yang mereka miliki terhadap isu penelitian. Kemudian, Informan kedua adalah Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan, dan Perdagangan Orang, karena beliau yang menangani secara langsung persoalan Gepeng. Informan ketiga adalah anggota Satpol-PP dan Kepolisian karena mereka yang terlibat dalam proses penertiban di lapangan. Tokoh masyarakat seperti Pecalang juga dijadikan informan karena memiliki informasi empiris mengenai kondisi Gepeng di wilayah adat. Terakhir, Gepeng sendiri diwawancarai untuk menggali pengalaman hidup, motivasi, dan faktor-faktor penyebab keterlibatan mereka dalam aktivitas mengemis (Sugiyono, 2006:12).

Dalam teknik wawancara, terdapat beberapa tahapan penting yang harus dilakukan untuk memastikan efektivitas dan keabsahan data yang diperoleh. Pertama, penulis menyiapkan pedoman wawancara sebagai alat bantu untuk menjaga fokus wawancara. Kedua, menyiapkan alat perekam dan dokumentasi lainnya. Ketiga, mengatur waktu wawancara agar sesuai dengan ketersediaan informan (Simangunsong, 2017:215). Pendekatan wawancara ini dinilai paling efisien dalam konteks di mana jumlah responden relatif terbatas dan data yang dikumpulkan bersifat mendalam (Nurdin & Hartati). Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih satu bulan mulai dari tanggal 6 Januari 2025 – 25 Januari 2025 yang mengambil lokus di Dinas Sosial Kabupaten Badung.

Selama proses penulisan, penulis secara aktif mengagregasi, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari berbagai sumber, baik primer maupun sekunder. Semua data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung disusun dan dianalisis untuk menemukan pola, makna, dan temuan yang relevan dengan fokus penelitian. Dengan demikian, pendekatan ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai dinamika implementasi kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Badung.

# III. HASILDANPEMBAHASAN

Penelitian ini dianalisis menggunakan teori *Grindle* (dalam Subarsono, 2011:93) yang terbagi menjadi dua indikator, yakni *content of policy* dan *context of implementation.*

**3.1 *Content Of Policy***

Dari hasil penelitian penanganan gelandangan pengemis oleh Dinas Sosial di Kabupaten Badung dimulai dengan pelaksanaan penjaringan gelandangan dan pengemis yang tertangkap oleh Satpol PP. Gelandangan dan pengemis yang terjaring kemudian ditampung sementara untuk dilakukan asesmen dan pendataan di Dinas Sosial Kabupaten Badung kemudian setelah itu akan diserahkan ke Dinas Sosial Provinsi Bali.

Menurut Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Kebijakan Penanganan Gelandangan dan Pengemis, penertiban gepeng merupakan salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah daerah untuk menciptakan ketertiban sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Dinas Sosial sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan ini memiliki tugas utama untuk mengurangi jumlah gelandangan dan pengemis di area publik, serta memberikan bantuan sosial yang sesuai bagi mereka. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh warga, sekaligus menanggulangi permasalahan sosial yang timbul akibat keberadaan gelandangan dan pengemis di ruang publik.

Implementasi kebijakan ini dimulai dengan identifikasi gelandangan dan pengemis yang tersebar di beberapa titik strategis di Kabupaten Badung. Dinas Sosial bekerja sama dengan instansi terkait, seperti Satpol PP, untuk melakukan razia dan pengawasan secara rutin. Dalam proses ini, petugas melakukan pendataan serta memberikan bimbingan kepada individu yang terlibat, baik berupa edukasi tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara maupun penyaluran bantuan sosial yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan mereka terhadap bantuan sementara.

Namun, dalam pelaksanaannya, kebijakan ini menghadapi beberapa tantangan, di antaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Badung. Belum adanya fasilitas rehabilitasi dan tempat penampungan bagi gelandangan dan pengemis di Kabupaten Badung juga menjadi salah satu hambatan dalam menjalankan program ini secara maksimal. Oleh karena itu, perlu adanya kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan sektor swasta untuk menyediakan fasilitas dan dukungan yang lebih baik dalam proses rehabilitasi.

Dari sisi peraturan, implementasi kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis juga diatur oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menangani permasalahan sosial di wilayahnya. Dalam konteks ini, Kabupaten Badung memiliki regulasi yang mendukung keberadaan Dinas Sosial untuk melaksanakan program penertiban dan rehabilitasi, meskipun implementasi di lapangan masih perlu disesuaikan dengan kondisi lokal yang ada.

Secara keseluruhan, kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Badung bertujuan untuk menciptakan ketertiban sosial yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup mereka yang tergolong rentan. Dengan pendekatan yang holistik, melibatkan berbagai stakeholder, serta memberikan dukungan psikososial dan ekonomi, diharapkan kebijakan ini dapat menghasilkan perubahan positif baik bagi gelandangan dan pengemis maupun bagi masyarakat secara keseluruhan, mewujudkan Kabupaten Badung yang lebih tertib dan sejahtera.

## 3.2 *Context Of Implementation*

Menurut Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, salah satu faktor utama yang mempengaruhi adanya gelandangan dan pengemis yaitu karakteristik sosial dan ekonomi. Kabupaten Badung yang merupakan daerah pariwisata dengan tingkat mobilitas yang tinggi. Keberadaan gelandangan dan pengemis sering kali menjadi sorotan, terutama di kawasan wisata yang banyak dikunjungi oleh turis. Oleh karena itu, kebijakan ini tidak hanya dilihat sebagai upaya sosial, tetapi juga sebagai langkah menjaga citra dan ketertiban wilayah yang sangat bergantung pada sektor pariwisata.

Faktor kedua yang juga disampaikan adalah kebijakan nasional dan peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan Dinas Sosial. Kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis di Indonesia telah diatur dalam berbagai undang-undang, termasuk Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menangani masalah sosial di wilayahnya. Di sisi lain, kebijakan ini juga harus disesuaikan dengan pedoman serta instruksi dari Kementerian Sosial, yang berfokus pada penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan sosial. Hal ini menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan implementasi kebijakan lebih terarah dan terkendali, meskipun menghadapi tantangan dalam penyesuaian dengan kondisi lokal.

Selanjutnya, faktor politik dan dukungan dari pemerintah daerah menjadi elemen penting dalam konteks implementasi kebijakan. Pemerintah Kabupaten Badung perlu memiliki komitmen yang kuat terhadap penyelesaian masalah sosial ini, baik dalam hal anggaran maupun kebijakan operasional. Kehadiran kebijakan yang mendukung serta pengalokasian anggaran yang memadai akan memperkuat pelaksanaan kebijakan ini. Sebagai contoh, jika alokasi dana untuk rehabilitasi sosial, pembangunan tempat penampungan, dan pelatihan keterampilan terbatas, maka keberhasilan kebijakan ini dapat terganggu. Oleh karena itu, kebijakan ini membutuhkan perhatian serius dari pihak legislatif dan eksekutif di tingkat daerah serta peran masyarakat bersama.

Pendapat dari tokoh masyarakat yaitu pecalang yang menguatkan pendapat tersebut menyatakan bahwa sebagai masyarakat dalam hal ini pecalang tentu juga ingin mendapatkan kondisi sosial yang tertib di wilayahnya, maka pihak pecalang tentu juga berupaya untuk memastikan tidak ada gelandangan dan pengemis yang ada di wilayahnya yang bekerja sama dengan masyarakat untuk tidak memberikan mereka ruang dalam mengemis.

Keterlibatan berbagai pihak, baik dari sektor pemerintah maupun non-pemerintah, juga berperan besar dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Dinas Sosial Kabupaten Badung tidak dapat bekerja sendirian dalam menangani masalah gelandangan dan pengemis. Kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM), sektor swasta, serta masyarakat setempat sangat diperlukan untuk menciptakan solusi yang lebih komprehensif. Misalnya, LSM dapat memberikan dukungan dalam hal penyuluhan atau membantu menyediakan fasilitas rehabilitasi bagi gelandangan dan pengemis, sementara sektor swasta bisa memberikan pelatihan keterampilan atau peluang kerja bagi mereka.

Salah satu tantangan lain dalam dimensi konteks implementasi adalah keterbatasan sumber daya yang tersedia. Sumber daya manusia yang terlatih di Dinas Sosial sangat menentukan keberhasilan kebijakan ini. Pihak yang terlibat dalam penanganan masalah ini, seperti petugas lapangan dan tenaga rehabilitasi, harus memiliki kompetensi yang memadai untuk menangani masalah sosial yang kompleks. Keterbatasan jumlah dan kualitas petugas ini dapat memperlambat atau bahkan menghambat pelaksanaan kebijakan secara efektif. Selain itu, kurangnya sarana dan prasarana pendukung, seperti tempat penampungan sementara atau fasilitas rehabilitasi yang memadai, juga menjadi penghambat.

Terakhir, pandangan kepala bidang rehabilitasi sosial dan tokoh masyarakat menunjukkan bahwa aspek budaya dan persepsi masyarakat terhadap gelandangan dan pengemis menjadi faktor penting dalam konteks implementasi. Di beberapa daerah, stigma sosial terhadap gelandangan dan pengemis masih cukup kuat, yang dapat menghalangi proses reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan ini perlu disertai dengan pendekatan yang sensitif terhadap nilai-nilai budaya lokal, serta melibatkan masyarakat dalam upaya penanggulangan masalah sosial ini. Sosialisasi yang efektif dapat membantu mengubah pandangan negatif masyarakat terhadap mereka, sehingga mereka lebih menerima kehadiran gelandangan dan pengemis sebagai bagian dari solusi sosial yang lebih luas.

Secara keseluruhan implementasi kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Badung melibatkan interaksi kompleks antara faktor sosial, politik, sumber daya, dan budaya. Keberhasilan kebijakan ini bergantung pada seberapa baik pemerintah daerah, masyarakat, dan berbagai stakeholder lainnya dapat bekerja sama untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan pemahaman yang mendalam tentang konteks lokal, kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan perubahan positif dalam mengatasi masalah gelandangan dan pengemis, serta mencapai ketertiban sosial yang lebih baik di Kabupaten Badung.

**3.4. Diskusi** **Temuan Utama Penelitian**

Implementasi kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Badung, Provinsi Bali sejalan dengan hasil temuan dari Helson, Nasir, dan Hafid. (2024) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan penanganan gepeng belum terimplementasi secara efektif, dimana dalam penelitian Helson, dkk. (2024) indikator komunikasi yakni penyampaian informasi yang diberikan belum maksimal sehingga belum diketahui oleh banyak masyarakat. Sedangkan dari indikator sumber daya. tenaga dan sarana belum sesuai dengan kebutuhan implementasi di lapangan. (Helson, dkk. 2024). Hal ini sejalan dengan penelitian implementasi kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial di Kabupaten Badung yang menyatakan bahwa berjalannya penanganan gelandangan belum secara efektif karena masih ditemukan beberapa hambatan, di antaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Badung dan belum adanya fasilitas rehabilitasi berupa rumah singgah dan tempat penampungan bagi gelandangan dan pengemis di Kabupaten Badung. (Helson, dkk. 2024:7)

Jika dilihat dari indikator *Type of benefits* (jenis manfaat yang dihasilkan), kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemkab Badung terkait penanganan gelandangan dan pengemis belum membuahkan hasil yang maksimal. Hal ini dapat dilihat dari jumlah gelandangan di Kabupaten Badung yang menduduki peringkat kedua tertinggi di Provinsi Bali. Hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian dari Hajon, dkk. (2023) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan program penanggulangan anak jalanan oleh Dinas Sosial dan Polisi Pamong Praja Kota Malang sejauh ini sudah cukup baik dan pemerintah setempat sudah mengupayakan semaksimal mungkin untuk memperdayakan dan menangulangi keberadaan anak jalanan di Kota Malang. (Hajon, dkk. 2023:5)

Jika dilihat dari indikator *Program Implementer* (Pelaksana program), pelaksana kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Badung adalah seluruh masyarakat Kabupaten Badung di bawah naungan Dinas Sosial Kabupaten Badung dan dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pecalang setempat. Hal ini merupakan salah satu wujud kolaborasi dan faktor pendukung dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Badung. Temuan ini selaras dengan hasil penelitian Hajon, dkk. (2023) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan anak jalanan di Kota Malang dapat terlaksana dengan baik dengan kolaborasi antara Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja. (Hajon, dkk. 2023:5)

Pada indikator *Resource committed* (sumber daya yang dikerahkan), implementasi kebijakan penanggulangan gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial di Kabupaten Badung memiliki beberapa tantangan yang salah satunya mengenai keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Badung. Keterbatasan sumber daya ini juga diikuti dengan belum tersedianya fasilitas rehabilitasi dan tempat penampungan bagi gelandangan dan pengemis di Kabupaten Badung. Hal ini menjadi salah satu kendala dalam implementasi kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Badung. Jika dibandingkan dengan penelitian Forwanti dan Setiawan (2022), terdapat kesamaan dalam hal kendala sumber daya, yang menjelaskan bahwa indikator sumber daya belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut dibuktikan masih kurangnya jumlah sumber daya manusia dalam proses rehabilitas sehingga hal tersebut menjadikan kurang optimalnya dalam bimbingan fisik, mental, spiritual dan bimbingan-bimbingan lainnya. Dan juga dikarenakan dari sumber daya finansial/anggaran serta fasilitas yang kurang mendukung sehingga menjadikan terhambatnya proses implementasi kebijakan di Kota Palangkaraya. (Forwanti & Setiawan, 2022:8)

### 3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Berdasarkan hasil penelitian, salah satu hambatan utama berkenaan dengan penanganan gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial dalam mencapai ketertiban sosial di Kabupaten Badung adalah terkait pola pikir dari para gelandangan dan pengemis yang merasa bahwa kegiatan yang mereka lakukan lebih menguntungkan daripada bekerja yang lebih baik. Pada kenyataannya banyak gelandangan dan pengemis yang telah terjaring berulang kali yang dibuktikan dengan data diri mereka yang tercatat di Dinas Sosial Kabupaten Badung. Hal ini menunjukkan bahwa penanangan para gelandangan dan pengemis masih belum efektif.

Penerapan kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Badung, Bali, mengalami berbagai hambatan yang mengganggu efektivitasnya. Meskipun Dinas Sosial telah berupaya melakukan berbagai langkah, kenyataannya penanganan terhadap

masalah sosial ini masih belum menunjukkan hasil yang optimal. Salah satu faktor utama yang menjadi hambatan adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan lembaga non-pemerintah yang turut berperan dalam penanganan masalah sosial ini. Tanpa koordinasi yang baik, upaya yang dilakukan seringkali terkesan terpecah dan tidak saling mendukung.

Selain itu, keterbatasan anggaran menjadi kendala yang signifikan. Dinas Sosial Kabupaten Badung menghadapi keterbatasan dana dalam mengimplementasikan program-program yang mendukung upaya penanggulangan gelandangan dan pengemis. Program penanganan yang ideal membutuhkan berbagai fasilitas, pelatihan, dan program rehabilitasi yang memadai, yang semuanya memerlukan anggaran yang besar. Hal ini menjadi kendala dalam menciptakan perubahan yang berkelanjutan dan sistematis dalam mengatasi fenomena gelandangan dan pengemis.

Kekurangan sumber daya manusia yang terlatih juga turut menjadi hambatan yang tidak dapat dipandang remeh. Staf Dinas Sosial yang bertugas dalam penanganan masalah ini seringkali tidak memiliki pelatihan khusus mengenai teknik pendekatan yang efektif terhadap gelandangan dan pengemis. Penyelesaian masalah sosial ini memerlukan keahlian dalam psikologi sosial dan manajemen kasus, yang tidak selalu dimiliki oleh petugas yang ada. Akibatnya, upaya yang dilakukan kurang efektif dan tidak mampu memberikan solusi jangka panjang bagi para gelandangan dan pengemis.

Hambatan lainnya adalah adanya stigma sosial terhadap gelandangan dan pengemis itu sendiri. Banyak masyarakat yang memandang rendah kelompok ini, yang berujung pada perlakuan diskriminatif dan pengucilan sosial. Hal ini memperburuk situasi karena gelandangan dan pengemis seringkali merasa terasingi dan tidak didukung untuk keluar dari lingkaran kemiskinan mereka. Stigma ini juga mempersulit implementasi kebijakan yang lebih manusiawi dan berbasis pada pemberdayaan sosial.

Birokrasi yang kompleks juga menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan. Banyaknya prosedur administrasi yang harus dilalui untuk memperoleh izin atau dukungan anggaran seringkali memperlambat proses penanganan. Selain itu, adanya tumpang tindih kewenangan antara Dinas Sosial dengan instansi lain seperti Satpol PP, yang juga terlibat dalam penegakan ketertiban sosial, menyebabkan kebijakan yang diambil tidak konsisten dan kurang terkoordinasi.

Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penanganan gelandangan dan pengemis juga menjadi tantangan. Sebagian besar masyarakat hanya fokus pada penertiban fisik dengan cara menertibkan gelandangan dan pengemis tanpa memahami akar masalah sosial yang mendasarinya. Mereka cenderung menginginkan ketertiban yang instan tanpa berfokus pada solusi jangka panjang yang lebih berkelanjutan, seperti program rehabilitasi atau pemberdayaan ekonomi bagi mereka yang terdampak.

Aspek lain yang turut memperburuk masalah adalah ketergantungan para gelandangan dan pengemis pada bantuan sosial yang bersifat sementara. Program pemberian bantuan sosial yang hanya bersifat jangka pendek tanpa adanya pendampingan atau program rehabilitasi lebih lanjut membuat mereka kembali terjerumus ke dalam kemiskinan dan ketergantungan yang sama. Tanpa adanya program yang mendorong mereka untuk mandiri secara ekonomi dan sosial, upaya penanganan gelandangan dan pengemis akan terus berulang tanpa pernah menyelesaikan masalah secara menyeluruh.

Akhirnya, kurangnya perhatian pada pengembangan program jangka panjang yang melibatkan berbagai pihak, termasuk dunia usaha dan masyarakat, membuat kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Badung kurang efektif. Diperlukan pendekatan yang lebih holistik, melibatkan masyarakat, sektor swasta, dan instansi terkait lainnya

untuk menciptakan lingkungan yang mendukung rehabilitasi dan pemberdayaan mereka. Hanya dengan kerjasama yang lebih erat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor lainnya, masalah gelandangan dan pengemis dapat diatasi secara lebih efektif dan berkelanjutan, mencapai tujuan ketertiban sosial yang diinginkan.

# IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial dalam mencapai ketertiban sosial di Kabupaten Badung Provinsi Bali masih belum efektif. Hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Badung. Salah satu solusi yang efektif dalam penanganan gelandangan dan pengemis (Gepeng) di Kabupaten Badung adalah dengan adanya pembangunan rumah singgah sebagai fasilitas penampungan sementara. Langkah ini tidak hanya memberikan tempat tinggal yang aman bagi mereka, tetapi juga memungkinkan Dinas Sosial untuk memberikan rehabilitasi sosial secara lebih terstruktur dan terfokus. Rumah singgah dapat berfungsi sebagai sarana untuk memulihkan kondisi psikososial, mengakses layanan kesehatan, serta memberi kesempatan kepada individu yang terlibat untuk memperoleh keterampilan hidup yang dapat membantu reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Dengan kolaborasi antara Dinas Sosial, Satpol PP, dan instansi terkait lainnya, pembentukan rumah singgah menjadi solusi komprehensif yang dapat mendukung upaya menciptakan ketertiban dan kenyamanan sosial di Kabupaten Badung.

Dalam upaya implementasi kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial di Kabupaten Badung mengalami kendala terutama pada penanganan gepeng di Badung. hambatan utama yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Badung dalam menangani gelandangan dan pengemis (Gepeng) adalah penanganan di Kawasan yang memiliki tingkat keramaian tinggi, seperti daerah kuta, persimpangan lampu merah dan kawasan wisata lainnya. Di lokasi ini, keberadaan Gepeng seringkali sulit dikendalikan karena tingginya mobilitas masyarakat serta terbatasnya sumber daya yang tersedia untuk melakukan pengawasan dan penertiban secara intensif. Hal ini mempersulit upaya rehabilitasi sosial dan penampungan sementara, karena kawasan tersebut menjadi titik rawan bagi Gepeng untuk kembali berkumpul.

Untuk mencapai ketertiban sosial di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Dinas Sosial berupaya mengatasi masalah gelandangan dan pengemis dengan meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan dinas sosial di wilayah lainnya. Dalam hal ini, Dinas Sosial Kabupaten Badung berusaha untuk mengaktifkan peran Satpol PP di tingkat kecamatan dan desa, agar mereka dapat lebih intens dalam melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap warganya, termasuk kelompok gelandangan dan pengemis. Melalui komunikasi yang lebih efektif antarinstansi dan kepada masyarakat, diharapkan masyarakat sedar untuk tidak memberikan uang kepada pengemis sehinngga pengemis merasakan bahwa mengemis tidak lagi menguntungkan dan menghentikan perilaku mengemis serta setiap wilayah dapat bekerja sama dalam mengidentifikasi dan menangani masalah sosial ini secara lebih komprehensif.

Selain itu, salah satu langkah yang diambil oleh Dinas Sosial adalah mencatat identitas para gelandangan dan pengemis yang terjaring dalam operasi penertiban. Pencatatan identitas dan dokumentasi foto ini bertujuan untuk menghindari adanya upaya pemalsuan identitas atau manipulasi data yang dapat merugikan proses penanganan.

Dalam rangka mendukung kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis, peneliti menyarankan agar Dinas Sosial Kabupaten Badung segera membangun rumah singgah yang dilengkapi dengan fasilitas rehabilitasi sosial, layanan kesehatan, dan pelatihan keterampilan. Pengelolaan rumah singgah ini harus melibatkan kerja sama lintas sektor, termasuk Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, dan LSM sosial, sehingga rumah singgah tidak hanya menjadi tempat penampungan sementara, tetapi juga pusat pemberdayaan untuk mendorong reintegrasi sosial yang efektif.

**Keterbatasan Penelitian.** Keterbatasan dalam penelitian ini mencakup beberapa aspek, antara lain terbatasnya ruang lingkup penelitian yang hanya terfokus pada implementasi kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sehingga hasil penelitian ini mungkin tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi serupa di daerah lain. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan wawancara dan observasi, yang bergantung pada subjektivitas informan, sehingga potensi bias dalam interpretasi data tetap ada. Keterbatasan lainnya adalah waktu dan sumber daya yang terbatas, yang mungkin mempengaruhi kedalaman analisis serta cakupan data yang diperoleh. Selain itu, data yang diperoleh dari lapangan terbatas pada periode waktu tertentu, sehingga temuan yang ada mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan dinamika yang terjadi di masa depan atau dalam konteks yang lebih luas.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Arah masa depan penelitian ini dapat melibatkan ekspansi penelitian untuk mencakup daerah lain di Bali atau wilayah lain di Indonesia, guna membandingkan efektivitas kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis dalam konteks sosial dan budaya yang berbeda. Penelitian lebih lanjut juga bisa mengkaji pendekatan berbasis data kuantitatif, seperti survei atau analisis statistik, untuk memperoleh gambaran yang lebih objektif tentang dampak kebijakan tersebut terhadap ketertiban sosial. Selain itu, penelitian dapat mengeksplorasi peran sektor swasta atau masyarakat dalam mendukung implementasi kebijakan, serta menilai efektivitas program rehabilitasi atau pemberdayaan bagi gelandangan dan pengemis dalam jangka panjang. Penelitian mendatang juga dapat mengembangkan model kebijakan penanganan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan perspektif hak asasi manusia serta kolaborasi lintas sektor dalam penyelesaian masalah ini.

# V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung dan memberikan kontribusi dalam penelitian ini. Terima kasih kepada pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan yang sangat berharga. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua informan yang telah meluangkan waktu dan berbagi pengetahuan serta pengalaman mereka, serta kepada keluarga dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan moral dan semangat. Tanpa bantuan dan dukungan dari semua pihak tersebut, penelitian ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik.

**VI. DAFTAR PUSTAKA**

Bharoto, H. M. R., & Nursahidin. (2021). Implementasi Kebijakan Program Penanganan Pengemis Gelandangan Orang Terlantar Dan Psikotik Jalanan Di Kota Cirebon. *Jurnal Ilmu Administrasi Reformasi*, *5*(2). <https://repo.ugj.ac.id/file/dosen/1657539088.pdf>

Churchill, W. A. (2024). Pro Patria. Watermarks in Paper in Holland, England, France, Etc. in the XVII and XVIII Centuries and Their Interconnection, <https://doi.org/10.1163/9789004614390_013>

Endang Sri Hidayah. (2020). Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen Di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, *3*(2). <https://www.researchgate.net/publication/354404665_IMPLEMENTASI_KEBIJAKAN_PEMBINAAN_ANAK_JALANAN_GELANDANGAN_PENGEMIS_DAN_PENGAMEN_DI_KOTA_MAKASSAR_PROVINSI_SULAWESI_SELATAN>

Hajo, Y. K., Arvianti, E. Y., & Sasmito, C. (2023). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Anak Jalanan Gelandangan dan Pengemis Oleh Dinas Sosial dan Polisi Pamong Praja Kota Malang. *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, *3*(3), 408-415. [file:///C:/Users/ASUS/Downloads/[29]+Jurnal+Humaniora.pdf](file:///C:/Users/ASUS/Downloads/%5b29%5d+Jurnal+Humaniora.pdf)

Helson, H., Muhammad, M. N., & Hafid, A. (2024). Implementation of Policies Regarding the Guidance of Street Children, Homeless, Beggars, and Singers in Makassar City. *Cakra Journal of Science*, *1*(1), 01-24. <https://cakra-edus.id/index.php/cjosci/article/view/19>

Idza, A. A. (2023). GELANDANGAN DAN PENGEMIS DALAM KONTEKS KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM. *Jurnal Tatapamong*. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v5i2.3859>

Kesuma, K. I. (2014). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA MEDAN PADA DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL PROVINSI SUMATERA UTARA. *Jurnal Administrasi Publik*, *2*(1).

<https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/16744/1/141801015%20-%20Barita%20Sihite%20-%20Fulltext.pdf>

Khakim, M., & Aji, E. P. (2021). Penegakkan hukum peraturan daerah nomor 01 tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, *4*(1). <https://doi.org/10.12928/citizenship.v4i1.19906>

Naidoo, V. (2010). Government responses to street homelessness in South Africa. In *Development Southern Africa* (Vol. 27, Issue 1). <https://doi.org/10.1080/03768350903519408>

Nakoh, S. (2022). *IMPLEMENTASI PROGRAM DINAS SOSIAL DALAM PENANGANAN MASALAH ANAK JALANAN DI KABUPATEN MIMIKA* (Doctoral dissertation, IPDN). <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/11331>

Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). Metodologi Penelitian Sosial. Bandung: Media Sahabat Cendekia. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/4510>

Pazqara, E. W., & Gudonohadi, E. (2022). Peran Lingkungan Melalui Dukungan Masyarakat dan Pejabat Publik Terhadap Implementasi Kebijakan Penanganan PGOT (Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar). *Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi*, *18*(2). <https://doi.org/10.56681/da.v18i2.42>

Pratama, D. T., & Masrich, A. (2024). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERTIBAN SOSIAL DALAM PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS OLEH DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU* (Doctoral dissertation, IPDN) <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/17042>

Rahman, A. S., & Mu’allim, A. (2021). Local Regulation on Homelessness and Beggars in Yogyakarta: Human Rights and Maqasid of Sharia Perspectives. Millah: Journal of Religious Studies, 23-54. <https://doi.org/10.20885/millah.vol21.iss1.art2>

Ridwan, R., & Tungka, N. F. (2024). Metode penelitian (L. O. A. Dani, Ed.). Yayasan Sahabat Alam Rafflesia. <http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1362>

Rumbekwan, S. (2024). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN JAYAWIJAYA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN* (Doctoral dissertation, IPDN) <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/19986>

Rusydi, B. A. (2023). Manusia Silver dan Kebijakan Larangan “Pengemis Jalanan”: Anomali Implementasi Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2014 di Bantul, Yogyakarta. *IN RIGHT Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, *Vo.12 No. 1*. <https://www.scribd.com/document/831945663/dikyfmaulana-Bustan>

Simangunsong, F. (2017). Metodologi penelitian pemerintahan. Bandung: Alfabeta. <https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0,5&cluster=1712814273292626603>

Srinivasan I, Sahayam D B. (2024) “Homeless Life to Hopeful Life of Elderly Beggars”-: Before and After Rehabilitation: A Qualitative Approach. Gerontology and Geriatric Medicine. <https://doi.org/10.1177/23337214231222738>

Sugiyono. (2006). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. In Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. In *Koleksi Buku UPT Perpustakaan Universitas Negeri Malang*. <https://www.scribd.com/document/779307903/Sugiyono-2006-Metode-Penelitian-Kuantitatif-Kualitatif-dan-R-D-Bandung-Alfabeta-2013>

Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kulaitatif, dan R&D, dan Penelitian Pendidikan). *Alfabeta*.

<https://scholar.google.com/scholar?cluster=6833616013137163596&hl=en&oi=scholarr>

Susmantri Yuliyanti, D. (2021). Implementation of Pangkalpinang City Regional Regulation Number 7 Year 2015 About Handling of Homeless People, Beggars, and Street Children. International Journal of Regional Innovation, 1(4), 6–15. <https://doi.org/10.52000/ijori.v1i4.23>

Thamrin, H. ., Pribadi, M. A. ., Ridho, H. ., & Hanim, F. . (2024). Comparison of the Handling of Homeless and Beggars in Medan and Jakarta Cities. Journal of Ecohumanism, 3(3), 1817–1831. <https://doi.org/10.62754/joe.v3i3.3505>

Tobing, A. L., Rajagukguk, J., Panjaitan, M., & Sihaloho, J. T. (2024). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan dan Pengemis Serta Praktek Susila dalam Rangka Penanganan Gelandangan di Kota Medan. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, *7*(3). <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i3.4214>

Trabut, L., Garabige, A., Lelièvre, E., & Gaymu, J. (2023). Measuring Changes Over Time to Understand the Dynamics of Access to State Benefit: Territorial Inequalities in the Implementation of Social Policies on Ageing. *Journal of Population Ageing*, *16*(2). <https://doi.org/10.1007/s12062-021-09356-0>

Wilson, D. B., Solomon, T. A., & McLane-Davison, D. (2020). Ethics and Racial Equity in Social Welfare Policy: Social Work’s Response to the COVID-19 Pandemic. *Social Work in Public Health*, *35*(7). <https://doi.org/10.1080/19371918.2020.1808145>

Yuliyanti, D. S. (2021). Implementation of pangkalpinang city regional regulation number 7 year 2015 about handling of homeless people, beggars, and street children. *International Journal of Regional Innovation*, *1*(4), 6-15. <https://doi.org/10.52000/ijori.v1i4.23>